



NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
A N T A R A
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
D E N G A N
SMK NEGERI 1 SATARMESE
T E N T A N G



PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILIH PEMULA

NOMOR : 030/PM.04/K.NT-08/11/2025

NOMOR : 822/SMKN1-SM/224/XI/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal lima belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMK Negeri 1 Satarmese, Wae Cepang, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Ruteng, 26 Februari 1977
Alamat : Jl. Jagu Rowang, RT 013, RW 003, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai

Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 17, Ruteng, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : Fransiskus Jehoda, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Golo Woang, 05 Juni 1979
Alamat : Wae Cepang, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Satarmese

Bertindak atas nama SMK Negeri 1 Satarmese berkedudukan di Wae Cepang, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut Pihak.

Selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan terhadap peserta didik di satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Satarmese.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi kepemiluan di Kabupaten Manggarai,

maka **Pihak Pertama** memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 1 **DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 2 **TUJUAN KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Membangun sinergitas antarlembaga terkait pengawasan partisipatif pemilihan umum di Kabupaten Manggarai;
2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan pelajar dan pemilih pemula di Kabupaten Manggarai;
3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya pelajar dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan bagi pemilih pemula;
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula;
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 4 **TUGAS PARA PIHAK**

1. **Pihak Pertama** mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan bagi peserta didik di SMK Negeri 1 Satarmese;

- b. Mengedukasi peserta didik di SMK Negeri 1 Satarmese terkait pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum;
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
 - c. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **Para Pihak**.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat **Para Pihak** yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 17, Ruteng, Kabupaten Manggarai

Email : ppidbawaslumanggarai@gmail.com

Telepon/WhatsApp : +62 822-6614-3499

PIHAK KEDUA:

SMK Negeri 1 Satarmese

Alamat : Wae Cepang, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai

Email : smkn1satarmese@gmail.com

Telepon/WhatsApp : 0822-3574-9028

3. Dalam hal salah satu dari **Para Pihak** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi dan perubahan tersebut tidak memengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Satarmese pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KESATU,**
 **PIHAK KEDUA,**

FORTUNATUS HAMSAH MANAH. S.Pd FRANSISKUS JEHODA. S.Pd
NIP.1979050720100 1 1023